



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Tanggal : 04 Desember 2015
Nomor : 0240/MKN-OJK/XII/15

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Attn : **Ibu Nurhaida**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : *Perubahan Komite Audit dan Keanggotaan Komite Audit*

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi peraturan No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-643/BL/2012 tanggal 07 Desember 2012 No. 8.C mengenai Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit.

Bersama ini kami sampaikan informasi pengangkatan dan susunan anggota Komite Audit PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk yang baru untuk periode tahun buku 2015-2020, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris mengenai Pembentukan Komite Audit terlampir.

Demikianlah informasi dari kami, atas perhatian serta kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Jefri Junaedi
Direktur Utama



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA TBK PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan, melindungi kepentingan stakeholders, meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap regulasi dan etika yang berlaku serta upaya untuk memperkuat kondisi internal Perseroan;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Dewan Komisaris menetapkan Surat Keputusan Komisaris tentang Keanggotaan Komite Audit;

MENINGGAT :

1. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep.-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lampiran Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5).
2. Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. Kep.-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, angka III.1
3. Lampiran II Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. Kep.-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 Perihal Perubahan Ketentuan hukum C.2.e Peraturan Pencatatan Efek Nomor. I-1 : Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, huruf C.1).
4. Piagam Komite Audit tanggal 25 Juni 2015.

MENCABUT :

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 118/MKN-KA/VI/15 tanggal 25 Juni 2015 tentang Pembentukan Komite Audit.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

Keanggotaan

Ketua : Ade Ambrita (Komisaris Independen)
Anggota : Soni Arivita
: Yuyu Budianto

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini maka SK Dewan Komisaris No. 118/MKN-KA/VI/15 tanggal 29 Juni 2015, Penetapan Komite Audit dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 01 Desember 2015

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN,


Santoso Widjojo
Komisaris Utama



Victor Antonio Kohar
Komisaris



Ade Ambrita
Komisaris Independen